

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikategorikan menjadi tiga lingkup jenis usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang UMKM. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah suatu kegiatan usaha ekonomi profitabel yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi profitabel yang berdiri sendiri, dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan bagian dari anak/cabang perusahaan yang dimiliki

dan dikuasai dari usaha menengah dan usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan suatu kegiatan usaha ekonomi yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari anak/cabang perusahaan usaha kecil atau usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan hasil penjualan tahunan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

2.1.2 Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 2, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Adapun tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang tersebut dalam Pasal 3 bahwa UMKM

bertujuan untuk menumbuh kembangkan usahanya sebagai upaya dalam membangun perekonomian nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.1.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang UMKM, setiap usaha terbagi sesuai kriterianya masing-masing. Kriteria tersebut mengacu pada jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh UMKM di luar tanah maupun bangunan tempat usaha, serta hasil dari penjualan tahunan yang diperoleh. Secara lebih rinci terkait kriteria UMKM dapat dilihat dalam Tabel II.1 berikut ini:

Tabel II.1 Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih di Luar Tanah dan Bangunan Tempat Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp50.000.000,00	Maksimal Rp300.000.000,00
Usaha Kecil	Lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	Lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00
Usaha Menengah	Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00	Lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00

Sumber: Diolah Penulis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Adapun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memuat omzet, modal usaha, hasil penjualan tahunan, indikator kekayaan bersih, atau nilai investasi, insentif dan

disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Secara lebih rinci terkait kriteria UMKM pada peraturan pemerintah tersebut dapat dilihat dalam Tabel II.2 berikut ini:

Tabel II.2 Kriteria UMKM Menurut PP Nomor 7 Tahun 2021

Jenis Usaha	Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp1.000.000.000,00	Maksimal Rp2.000.000.000,00
Usaha Kecil	Lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00	Lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00
Usaha Menengah	Lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00	Lebih dari Rp15.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

Sumber: Diolah Penulis dari PP Nomor 7 Tahun 2021

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Perekonomian di Indonesia terus mengalami peningkatan, salah satu jenis usaha yang berkontribusi dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi nasional secara berkesinambungan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi yaitu terciptanya lapangan kerja baru sehingga membantu penyerapan tenaga kerja serta mampu menjadi penahan saat terjadinya guncangan krisis ekonomi. Melihat peran penting tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk terus mengembangkan UMKM khususnya dalam aspek pendanaan melalui sektor perbankan (Kemenko Perekonomian, 2021).

Pada tahun 2016, Dalam rangka membantu UMKM untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP yang diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2009. SAK EMKM mengatur transaksi yang secara umum dilakukan oleh EMKM dengan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis atau pencatatan aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya.

2.3 Laporan Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM)

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield, (2018), laporan keuangan merupakan sarana utama yang digunakan oleh setiap entitas untuk menginformasikan suatu informasi keuangannya kepada pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap entitas tersebut. Adapun menurut PSAK Nomor 1 (2014) laporan

keuangan adalah suatu penyajian yang disusun secara sistematis dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Dalam SAK EMKM Bab 2 (2016), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi terkait posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna pengambilan keputusan ekonomi seperti kreditor dan investor. Adapun menurut PSAK Nomor 1 (2014), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas untuk kepentingan pengguna laporan keuangan tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan sebagai hasil pertanggungjawaban dari manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- a. Aset;
- b. Liabilitas;
- c. Ekuitas;
- d. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- f. Arus kas.

Adapun informasi lain terdapat di catatan atas laporan keuangan yang digunakan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus

kas di masa yang akan datang, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

2.3.3 Laporan Posisi Keuangan

Dalam SAK EMKM (2016), laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada akhir periode pelaporan. Penjelasan lebih rinci terkait aset, liabilitas, dan ekuitas adalah sebagai berikut:

a. Aset

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset suatu entitas dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Berdasarkan PSAK Nomor 1, suatu aset dikatakan lancar apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Aset diperkirakan dapat direalisasikan atau dimiliki dengan tujuan untuk dijual atau digunakan dalam siklus aktivitas normal;
- 2) Aset dimiliki untuk tujuan diperjualbelikan;
- 3) Mudah dicairkan, diharapkan dapat terealisasi dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali jika penggunaannya dibatasi dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas yang diselesaikan sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.

Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka aset diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi aset yang termasuk dalam aset lancar yaitu kas dan setara kas, piutang, sewa dibayar dimuka, perlengkapan, dan persediaan, sedangkan

yang termasuk aset tidak lancar antara lain aset tetap seperti, tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan sebagiannya serta aset tak berwujud seperti, *patent*, *goodwill*, *franchise*, merek dagang, dan sebagiannya.

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban masa kini suatu entitas yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya suatu entitas yang memiliki manfaat ekonomi. Liabilitas diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Berdasarkan PSAK Nomor 1, Suatu liabilitas termasuk dalam kategori liabilitas jangka pendek apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Liabilitas diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus normal operasi entitas atau dalam kurun waktu dua belas bulan;
- 2) Liabilitas dimiliki untuk diperdagangkan;
- 3) Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam kurun waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya dalam kurun waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.

Kewajiban yang tidak memenuhi kriteria liabilitas tersebut akan dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang. Adapun yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha, utang yang masih harus dibayar, utang gaji, dan sebagiannya, sedangkan yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang yaitu utang bank, utang hipotek, dan sebagiannya.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban milik suatu entitas. Ekuitas menurut SAK EMKM dapat berupa:

- 1) Modal atau saham.
- 2) Pembagian ekuitas atau kelebihan ekuitas kepada pemilik seperti prive, dividen, SHU, dan lain-lain.
- 3) Saldo laba.

Contoh format laporan posisi keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini:

Gambar II.1 Contoh Format Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8			
ASET	Catatan	20X8	20X7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Jumlah kas dan setara kas		xxx	xxx
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS		xxx	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016

2.3.4 Laporan Laba Rugi

Dalam SAK EMKM (2016), laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan tentang kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu yang mencakup informasi tentang penghasilan (*income*) dan beban (*expense*). Penjelasan lebih rinci tentang pendapatan dan beban adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan (*income*)

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan dibagi menjadi dua yaitu pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

- 1) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari operasi normal suatu entitas, seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.
- 2) Keuntungan merupakan unsur penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya keuntungan dari pelepasan aset tetap.

b. Beban (*expenses*)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang berakibat pada menurunnya ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Beban terbagi menjadi dua bagian yaitu beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian. Yang termasuk dalam beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal yaitu beban

pokok penjualan, upah, dan penyusutan, sedangkan yang termasuk dalam kerugian yaitu kerugian dari pelepasan aset tetap. Contoh format laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM dapat dilihat pada Gambar II.2 berikut ini:

Gambar II.2 Contoh Format Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK EMKM

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8			
PENDAPATAN	Catatan	20X8	20X7
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016

2.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam PSAK Nomor 1 (2014), untuk memudahkan pengguna memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas lain umumnya catatan atas laporan keuangan disajikan oleh suatu entitas dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan kepatuhan terhadap SAK. Untuk EMKM penyajian informasi atas laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan SAK EMKM;
- 2) Ringkasan terkait kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh EMKM;

- 3) Informasi tambahan serta rincian pos tertentu dalam laporan keuangan EMKM yang menjelaskan transaksi penting dan material untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahaminya.

Adapun penjelasan lebih rinci tentang informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Gambaran umum perusahaan

Bagian ini menjelaskan informasi terkait pendirian usaha yang terdiri dari ringkasan sejarah suatu entitas, termasuk di dalamnya lokasi perusahaan, bidang usaha utama entitas, tanggal berdiri dan mulai dioperasikannya entitas tersebut.

b. Ikhtisar kebijakan akuntansi

Bagian ini wajib mengungkapkan pernyataan kepatuhan terhadap SAK yang digunakan suatu entitas dalam penyusunan laporan keuangannya, dasar penyusunan laporan keuangan, penggunaan pertimbangan, estimasi, dan asumsi signifikan oleh manajemen, serta kebijakan akuntansi tertentu terkait aset, liabilitas, ekuitas, pengakuan pendapatan dan beban, serta terkait pajak penghasilan badan.

c. Informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan urutan penyajian yang sistematis.

d. Pengungkapan lainnya, meliputi:

- 1) Informasi yang dipersyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di manapun dalam laporan keuangan.

- 2) Informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi relevan dalam memahami laporan keuangan.

Contoh format catatan atas laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat dilihat pada Gambar II.3 berikut ini:

Gambar II.3 Contoh Format Catatan atas Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8	
1. UMUM	Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	
a. Pernyataan Kepatuhan	Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.
b. Dasar Penyusunan	Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.
c. Piutang Usaha	Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.
d. Persediaan	Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i> . <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016